



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 503 /VI.03/HK/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN
PEMBEBASAN ATAS POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/VI.03/HK/2025, memperoleh respon positif dari masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta memberikan dampak terhadap peningkatan realisasi pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Provinsi Lampung, untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang tertunggak perlu memperpanjang Masa Pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : G/429/B.01/HK/2025, Nomor : B-3506/L.8/Gs.2/06/2025 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Sinergi Akselerasi Asta Cita pada Wilayah Hukum Provinsi Lampung;

2. Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900.1.13.1/0841/VI.03/02/2025, tanggal 18 Juli 2025, hal Telaahan Rencana Perpanjangan Pemutihan PKB Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN PEMBEBASAN ATAS POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025.**

KESATU : Memperpanjang masa pelaksanaan pembebasan seluruh tunggakan atas pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor termasuk di dalamnya tunggakan atas pokok dan denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor serta pembebasan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

KEDUA : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada kendaraan bermotor milik pribadi, kendaraan dinas dan kendaraan angkutan umum orang dan barang dengan Nomor Polisi BE dan/atau kendaraan bermotor yang terdaftar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

KETIGA : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu juga diberikan secara khusus bagi kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar Provinsi Lampung berupa pembebasan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan.

KEEMPAT : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), mutasi keluar provinsi Lampung, ubah bentuk, ganti mesin dan/atau *ex-dump*/lelang yang belum terdaftar.

- KELIMA** : Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga untuk mutasi keluar Provinsi Lampung, apabila kendaraan tersebut menunggak 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun harus membayar 1 (satu) tahun tunggakan ditambah pokok pajak tahun berjalan serta dibebaskan seluruh denda pajaknya.
- KEENAM** : Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan mulai dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor.
- KETUJUH** : Perpanjangan masa pelaksanaan program Pembebasan atas Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.
- KEDELAPAN** : Pengaturan petunjuk teknis pembebasan atas pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 07 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.